



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT

Jalan Laksamana (L) RE. Martadinata No. 209 Telp. 72388 - 71385 - 78469
Wisselbord No. 72385 - 72386 - 72387
BANDUNG

IZIN OPERASIONAL

No: 1362b/I02/07/R.87

Memperhatikan surat Saudara Pengurus/Lembaga/Badan
MPK Muhammadiyah di Jl. Leuwipanjang Kodya Bandung
tanggal 1 Desember 1987 Nomor 015/M/C/XII/1987

perihal permohonan izin operasional SMP/SMA Muhammadiyah 7
di Kel. Situsaeur, Bojong-
loa Kod. Bandung maka atas dasar:

1. Surat Rekomendasi Kepala Kandepdikbud Kabupaten/Kotamadya Bandung
tanggal 10. Nopember '87. Nomor 347.1/I02.11/A/1987
2. Surat Rekomendasi Bupati/Walikota/Kotamadya KDH tk. II Bandung
tanggal 26 Maret 1988 Nomor 421.3/1387/Kesra.
3. Status tanah Hak Milik Adat
tanggal 12. Pebruari 1983 Nomor 290/PAT/C/1983 dengan surat bukti
4. Status bangunan Milik Yayasan
tanggal 10. April 1987... Nomor - (terlampir) dengan surat bukti
5. Daftar fasilitas/perengkapan sekolah yang telah ada
tanggal 10. April 1987... Nomor - (terlampir)
6. Daftar calon guru/calon Kepala Sekolah
tanggal 10. April 1987... Nomor - (terlampir)
7. Daftar SD/SMP yang ada sekitar lokasi pendirian sekolah
tanggal 23. Juni 1987... Nomor - (terlampir)
8. Rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang dari Yayasan/Lembaga/Badan
Pengelola
tanggal 23. Juni 1987... Nomor - (terlampir)
9. Telah ditinjau ke lokasi tanggal 23. Desember 1987

Kami dapat memberi Izin Operasional Sementara penerimaan siswa baru Kelas I Tahun Ajaran 1987/1988 dengan ketentuan:

Setelah 1(satu) tahun berjalan, Saudara segera mengirimkan laporan keadaan siswa kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop Jabar untuk dipakai bahan pertimbangan penyelesaian Surat Keputusan pendirian sekolah Saudara.

Asli Surat Izin Operasional ini disampaikan kepada:
Ketua MPK Muhammadiyah Kod Bandung. Jl. Leuwipanjang Kod Bandung
untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN YTH

1. Sdr. Kepala Kanwil Depdikbud Prop Jabar (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Kandepdikbud Kabupaten Kotamadya Bandung
3. Sdr. Kepala SMP/SMA Muhammadiyah saeur, Bojongloa Kod Bandung.



Bandung, 24 Desember 1987

S.S. YUSUPADI

NIP: 130143600



Nomor : 3471/I02 11/A/1987

Bandung, 10 November 1987

Lampira: 1 (satu) berkas

Sifat :

Perihal: Rekomendasi untuk ijin
pendirian SMP Muhammadiyah 7

Kepada

Yth : Sdr. Kepala Kanwil Depdikbud Prop Jabar
up. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum
Jl. Laks.(L).RE.Martadinata No 209
di
B A N D U N G

Berdasarkan :

1. Surat permohonan dari BPPK Muhammadiyah Cabang Bojongloa tertanggal 10 April 1986 nomor : 043/M/C/IV/1986 perihal; permohonan Rekomendasi untuk mendirikan SMP Swasta Muhammadiyah 7 yang berlokasi di jalan Leuwipanjang Kec.Bojongloa Kotamadya Bandung, yang dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

- 1.1 Rekomendasi dari Kepala Kandep Dikbudcam Bojongloa nomor: 398/I02.11.5/I/1987 tanggal: 16 Juli 1987.
- 1.2 Rekomendasi dari Camat Kecamatan Bojongloa nomor:53/REK/VI/1987 tanggal: 24 Juni 1987
- 1.3 Akta Notaris Yayasan No. 676/1975 tanggal: 24 Juni 1975
- 1.4 Status Bangunan SMP (sedang dalam proses Pemda)
- 1.5 Denah/Peta Lokasi SMP/tanah (- sedang dalam proses Agraria)
- 1.6 Daftar susunan Pengurus Yayasan
- 1.7 Daftar susunan Guru/pengajar dan Tata Usaha
- 1.8 Daftar Fasilitas sekolah yang telah ada
- 1.9 Daftar SD/SMTp/SMTA yang ada disekitar lokasi sekolah ybs
- 1.10 Daftar banyaknya siswa
- 1.11 Program kerja jangka pendek dan jangka panjang Yayasan
2. Hasil monitoring ke lokasi pada tanggal 11 Agustus 1987

Dengan semua persyaratan yang tercantum diatas, dan hasil monitoring ke lokasi pada prinsipnya kami tidak berkeberatan dan mengizinkan untuk didirikannya SMP Swasta Muhammadiyah 7 sepanjang persyaratan tersebut sesuai dengan surat edaran Kepala Kanwil Depdikbud Prop Jabar tanggal 25 Juni 1981 nomor: 2581/I02.1/E.81.

Tentang perijinan serta pertimbangan persyaratannya kami serahkan kepada Kepala Kanwil Depdikbud Prop Jabar up. Kepala Bidang Dikmenum sesuai dengan wewenangnya.

Atas perhatian serta penyelesaiannya, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan, disampaikan kepada:

1. Yth.Sdr Walikotaamadya DT.II Bandung
2. Yth.Sdr Camat Kecamatan Bojongloa
3. Yth.Sdr KaKandep Dikbudcam Bojongloa
4. Yth.Sdr Pengurus Yayasan BPPK Muhammadiyah Cabang Bojongloa
5. Yth.Sdr Kepala SMP Muhammadiyah 7

130320458



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

SEKRETARIAT KOTAMADYA/DAERAH

JALAN WASTUKANCANA No.2 TILPON 59001 s/d 59005 - BANDUNG

REKOMENDASI

Nomor : 421.3/1384 - Yebra.

Perihal

Izin Pendirian SMP Muhammadiyah 7
Jl. Leuwipanjang No.485/198 B
BANDUNG.

Memperhatikan surat Saudara tertanggal 3 Desember 1987 Nomor : 014/M/C/XII/1987, perihal Rekomendasi Pendirian SMP Muhammadiyah 7 yang berlokasi di Jl. Leuwipanjang No.485/198 B Kecamatan Bojongloa Kotamadya Bandung, dengan ini diberitahukan bahwa Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, menyambut baik dan tidak berkeberatan dengan ketentuan tidak menyimpang dari peraturan - peraturan yang berlaku sesuai dengan pedoman Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Demikian agar menjadi maklum.

Bandung, 26 Maret 1988.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG
Sekretaris Kotamadya/Daerah,



H. HAINUDDIN MULAEBARY, SH.
NIP. 480028049.



PIAGAM PENDIRIAN PERGURUAN MUHAMMADIYAH

NO. ...4320/II-01/JB.../1988

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa :

..... BERKOLAH MENENGAH PERTAMA MUHAMMADIYAH 7
berkedudukan di Bojong Lor Bandung adalah
milik Persyarikatan Muhammadiyah

yang dibina oleh Muhammadiyah Majelis/Bagian Pendidikan dan Kebudayaan

Cabang : ..Bojong Lor.....
Dacrah : ..Bandung.....
Wilayah : ..Jawa Barat.....

didirikan tanggal : dan
telah terdaftar pada Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan Kebudayaan :

Pusat No. ...4320/II-01/JB.../1988.....
Wilayah No.
Daerah No.

Piagam ini diberikan berdasar atas keterangan-keterangan yang tersebut
dalam surat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan
Kebudayaan : Jawa Barat

No.E-4/128/1988..... tgl.31 Mei 1988....., dan
berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Perguruan Muhammadiyah
sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Mengetahui
PCM Bojongloa Kidul
Sesuai dengan Aslinya
Tgl. 2 Mei 2002

Jakarta, ~~15 Syawal 1408 H~~
31 Mei 1988 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
MAJLIS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Drs. Abdulah Taufiq
Ketua,



Sekretaris,

Drs. H. Sutrisno Mhdam.

Drs. H. M. N. Soewarai

Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menu-
rut :

GOUVERNEMENT BESLUIT TGL. 22 - 8 - 1914 NO 81, 16-8-1920 NO 40, TGL. 2 - 9 - 1921
NO 36, SURAT DEP. KEHAKIMAN TGL. 8 - 9 - 1971 NO JA 5 / 160 / 4.
SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL. 10 - 2 - 1971 NO SK 14 / UDA / 1972 DAN SURAT DEP.
P & K. TGL. 24 - 7 - 1974 NO 23023 / MPK / 74.



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 853/KEP/I.0/B/2023
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH
SMP MUHAMMADIYAH 7

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

- Menimbang : Bahwa untuk memperlancar proses perizinan dan pendirian SMP MUHAMMADIYAH 7 maka perlu diterbitkan surat keputusan pengesahan pendirian Amal Usaha Muhammadiyah sebagai penguat akte pendirian Amal Usaha Muhammadiyah;
- Mengingat : 1. Pasal 7, Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar Muhammadiyah;
2. Pasal 3, Pasal 11 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
3. Pengesahan Gubernur Jendral Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 dan perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 23/9 – 2011 Nomor. 76 Pengumuman dalam Berita – Negara R.I sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor. 64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum;
4. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2021 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PED/I.0/B/2018 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 106/KEP/I.0/B/2002 tentang Pembubaran Yayasan Dalam Persyarikatan Muhammadiyah;
7. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 3 Juli 2019 di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENGESAHAN PENDIRIAN SMP MUHAMMADIYAH 7.
- Kesatu : Mengesahkan pendirian amal usaha Muhammadiyah bidang Pendidikan berupa Sekolah yang beralamatkan di JALAN LEUWIPANJANG NO 24 Kelurahan SITUSAEUR Kecamatan BOJONGLOA KIDUL Kabupaten/Kota BANDUNG Provinsi JAWA BARAT.

- Kedua : SMP MUHAMMADIYAH 7 dapat memanfaatkan fungsi aset Muhammadiyah yang ditempati dengan tidak menjual, menjaminkan ataupun sejenisnya tanpa seizin Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Ketiga : SMP MUHAMMADIYAH 7 mengelola keuangan secara terpisah dengan Persyarikatan Muhammadiyah termasuk melakukan pembukuan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan/Pedoman Persyarikatan Muhammadiyah atau Majelis terkait.
- Keempat : Menyampaikan surat keputusan ini kepada SMP MUHAMMADIYAH 7 dan pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 1 Jumadilakhir 1445 H
14 Desember 2023 M

Ketua Umum,



Prof. Dr. H. HAEDAR NASHIR, M.Si.
NBM 545549

Sekretaris Umum,



Prof. Dr. H. ABDUL MU'TI, M.Ed.
NBM 750178

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Jakarta
2. Majelis Dikdasmen dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah